BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/IV.06/2018

TENTANG

TIM DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian dan deteksi dini hambatan teknis di lapangan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Desk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2017);
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan dan daftar wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
d. melaporkan informasi mengenai permasalahan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, dibentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pemantau sebagaimana dimaksud diktum ketiga akan diberikan pelatihan dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Tembusan;
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Forkopimda Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing Anggota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan dan daftar wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
d. melaporkan informasi mengenai permasalahan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, diktum Tim Pemantau Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim pemantau sebagaimana dimaksud diktum ketiga akan diberikan pelatihan dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Perkopimda Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2018
TANGGAL : 2018

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	KETUA	WILAYAH LAMBAR
2	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	SEKRETARIS	WILAYAH LAMBAR
3	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB	KOORDINATOR /ANGGOTA	WILAYAH I
4	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB	KOORDINATOR /ANGGOTA	WILAYAH II
5	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB	KOORDINATOR /ANGGOTA	WILAYAH III
6	KASDIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	WILAYAH I
7	WAKAPOLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	WILAYAH II
8	SEKRETARIS DPRD	ANGGOTA	WILAYAH III
9	INSPEKTUR	ANGGOTA	WILAYAH I
10	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	ANGGOTA	WILAYAH II
11	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	WILAYAH III
12	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAEARAH	ANGGOTA	WILAYAH I
13	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA	WILAYAH II
14	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	WILAYAH III
15	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	WILAYAH I
16	KASAT POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA	WILAYAH II
17	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH III
18	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH I
19	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH II
20	KEPALA BAGIAN UMUM SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH III
21	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI LIWA	ANGGOTA	WILAYAH I
22	KASI TATA KELOLA PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
23	KASI POLITIK KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
24	KASI KESATUAN BANGSA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
25	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
26	KASUBBAG TU KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
27	STAF KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
28	1 ORANG PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS KOMINFO	ANGGOTA	PETUGAS PIKET
29	1 ORANG PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	PETUGAS PIKET

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2018
TANGGAL : 2018

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	KETUA	WILAYAH LAMBAR
2	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	SEKRETARIS	WILAYAH LAMBAR
3	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB	KOORDINATOR /ANGGOTA	WILAYAH I
4	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB	KOORDINATOR /ANGGOTA	WILAYAH II
5	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB	KOORDINATOR /ANGGOTA	WILAYAH III
6	KASDIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	WILAYAH I
7	WAKAPOLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA	WILAYAH II
8	SEKRETARIS DPRD	ANGGOTA	WILAYAH III
9	INSPEKTUR	ANGGOTA	WILAYAH I
10	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	ANGGOTA	WILAYAH II
11	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	WILAYAH III
12	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA	WILAYAH I
13	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA	WILAYAH II
14	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	WILAYAH III
15	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	WILAYAH I
16	KASAT POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA	WILAYAH II
17	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH III
18	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH I
19	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH II
20	KEPALA BAGIAN UMUM SETDAKAB	ANGGOTA	WILAYAH III
21	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI LWA	ANGGOTA	WILAYAH I
22	KASI TATA KELOLA PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
23	KASI POLITIK KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
24	KASI KESATUAN BANGSA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
25	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
26	KASUBBAG TU KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
27	STAF KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	WILAYAH LAMBAR
28	1 ORANG PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS KOMINFO	ANGGOTA	PETUGAS PIKET
29	1 ORANG PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA	PETUGAS PIKET

OPD
X

II. DAFTAR WILAYAH KERJA TIM DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO	TIM DESK PEMILU	WILAYAH KERJA
1	WILAYAH I	1. KECAMATAN KEBUN TEBU 2. KECAMATAN GEDUNG SURIAN 3. KECAMATAN SUMBER JAYA 4. KECAMATAN PAGAR DEWA 5. KECAMATAN AIR HITAM
2	WILAYAH II	1. KECAMATAN WAY TENONG 2. KECAMATAN SEKINCAU 3. KECAMATAN SUOH 4. KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH
3	WILAYAH III	1. KECAMATAN BATU KETULIS 2. KECAMATAN BELALAU 3. KECAMATAN BATU BRAK 4. KECAMATAN BALIK BUKIT 5. KECAMATAN SUKAU 6. KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

II. DAFTAR WILAYAH KERJA TIM DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO	TIM DESK PEMILU	WILAYAH KERJA
1	WILAYAH I	1. KECAMATAN KEBUN TEBU 2. KECAMATAN GEDUNG SURIAN 3. KECAMATAN SUMBER JAYA 4. KECAMATAN PAGAR DEWA 5. KECAMATAN AIR HITAM
2	WILAYAH II	1. KECAMATAN WAY TENONG 2. KECAMATAN SEKINCAU 3. KECAMATAN SUOH 4. KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH
3	WILAYAH III	1. KECAMATAN BATU KETULIS 2. KECAMATAN BELALAU 3. KECAMATAN BATU BRAK 4. KECAMATAN BALIK BUKIT 5. KECAMATAN SUKAU 6. KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/IV.06/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

I. TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG

NO	KECAMATAN	JUMLAH TIM PEMANTAU	KETERANGAN KEANGGOTAAN TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	AIR HITAM	17	Masyarakat independen (yang tidak termasuk pengurus partai politik, Ormas/LSM, dan Penyelenggara Pemilihan Umum)
2	BALIK BUKIT	68	
3	BANDAR NEGERI SUOH	57	
4	BATU BRAK	30	
5	BATU KETULIS	30	
6	BELALAU	33	
7	GEDUNG SURIAN	26	
8	KEBUN TEBU	36	
9	LUMBOK SEMINUNG	15	
10	PAGAR DEWA	34	
11	SEKINCAU	33	
12	SUKAU	39	
13	SUMBER JAYA	40	
14	SUOH	31	
15	WAY TENONG	59	
	JUMLAH	548	

II. SUSUNAN NARASUMBER PADA ACARA PELATIHAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO	JABATAN	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1	KPU LAMPUNG BARAT	UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
2	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /INPS/IV.05/2018
TANGGAL : 15 Agustus 2018

I. TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG

NO	KECAMATAN	JUMLAH TIM PEMANTAU	KETERANGAN KEANGGOTAAN TIM
1	2	3	4
1	AIR HITAM	17	Masyarakat independen yang tidak termasuk pengurus partai politik, Ormas/LSM, dan Penyelenggara Pemilihan Umum)
2	BALIK BUKIT	68	
3	BANDAR NEGERI SUOH	57	
4	BATU BRAK	30	
5	BATU KETULIS	30	
6	BELALAU	33	
7	GEDUNG SURIAN	26	
8	LEBUN TEBU	36	
9	LUMBOK SEMINUNG	15	
10	PAGAR DEWA	34	
11	SEKINCAU	33	
12	SUKAU	39	
13	SUMBER JAYA	40	
14	SUOH	31	
15	WAY TENONG	59	
	JUMLAH	548	

II. SUSUNAN NARASUMBER PADA ACARA PELATIHAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO	JABATAN	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1	KPU LAMPUNG BARAT	UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
2	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS